



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rijali Perangin Angin
Tempat lahir : Bintang Meriah
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/12 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Kendit Kecamatan Mardinding
Kabupaten Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rijali Perangin Angin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi Penasihat Hukum, pada Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2019 Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 31 Januari 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Januari 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-98/KABAN/07/2019 tertanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rijali Perangin-Angin bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Jaya Karo Karo dan saksi David Sinuraya (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya dirumah milik Jimmy Sinulingga (DPO) atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berada di Simpang Gunung Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo tepatnya dirumah Jimmy Sinulingga (DPO), lalu saksi Jaya Karo Karo datang dan berkata kepada terdakwa "ada paket ganja Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sama ndu bang?", terdakwa menjawab "ada" maka pada saat itu terdakwa langsung meminta paket Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Jimmy Sinulingga (DPO), dan Jimmy Sinulingga (DPO) memberikan paketan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Jimmy Sinulingga (DPO). Selanjutnya terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Jaya Karo Karo, dan saksi Jaya Karo Karo juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Selanjutnya setelah saksi Jaya Karo Karo membeli Narkotika jenis ganja tersebut maka saksi Jaya Karo Karo menggunakan sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut, saat sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut datang saksi David Sinuraya dan berkata "pak, sini ku beli ganja bapak, ini uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)" sambil saksi David Sinuraya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi Jaya Karo Karo menyerahkan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa Rijali Perangin-Angin kepada saksi David Sinuraya.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitingjak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya didalam rumah Jimmy Sinulingga (DPO) telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 01.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi David Sinuraya, saksi Jaya Karo Karo dan terdakwa Rijali Perangin-Angin dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari para terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang ditemukan dibawah meja billiard didalam gubuk milik Jimmy Sinulingga (DPO), yang mana saksi David Sinuraya sempat membuang Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 April 2019 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih setelah ditimbang seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4261/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa David Sinuraya, Jaya Karo Karo dan Rijali Perangin-Angin, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rijali Perangin-Angin bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Jaya Karo Karo dan saksi David Sinuraya (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya di rumah milik Jimmy Sinulingga (DPO) atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitingak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya didalam rumah Jimmy Sinulingga (DPO) telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 01.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi David Sinuraya, saksi Jaya Karo Karo dan terdakwa Rijali Perangin-Angin dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari para terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang ditemukan dibawah meja billiard didalam gubuk milik Jimmy Sinulingga (DPO), yang mana saksi David Sinuraya sempat membuang Narkotika jenis ganja

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN



tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 April 2019 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih setelah ditimbang seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4261/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa David Sinuraya, Jaya Karo Karo dan Rijali Perangin-Angin, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Rijali Perangin-Angin pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya dirumah milik Jimmy Sinulingga (DPO) atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ronald Ginting, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi Herianto Sitinjak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya didalam rumah Jimmy Sinulingga (DPO) telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 01.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi David Sinuraya, saksi Jaya Karo Karo dan terdakwa Rijali Perangin-Angin dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari para terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang meliputi daun, ranting, dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram yang ditemukan dibawah meja billiard didalam gubuk milik Jimmy Sinulingga (DPO), yang mana saksi David Sinuraya sempat membuang Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 (satu) tahun dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.00 Wib di Simpang Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya dirumah milik Jimmy Sinulingga (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 April 2019 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja meliputi ranting, daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih setelah ditimbang seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4261/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa David Sinuraya, Jaya Karo Karo dan Rijali Perangin-Angin, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rijali Perangin-Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rijali Perangin-Angin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan seluruhnya yang disita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang meliputi daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara an. Terdakwa David Sinuraya.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rijali Perangin Angin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim dan seluruhnya yang disita sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang meliputi daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa David Sinuraya

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 37/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj tanggal 29 Nopember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 37/Bdg/Akte.Pid/2019/PN Kbj telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj, tanggal 25 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 Nopember 2019 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga pertimbangan Manjelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana dari dakwaan alternatif ketiga telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Natkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ardy Djohan,S.H

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H